



PELAKSANAAN KESESUAIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR

Endah Rantau Itasari, Hartana

Universitas Tanjungpura

Universitas Bung Karno

E-mail : itafira@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

education, region, border

Kata kunci:

pendidikan, kawasan, perbatasan

Abstract

This dissertation research concludes two (2) conclusions. First, implementation fulfillment of the right to primary and secondary education in border areas in the province West Kalimantan from 2005 to 2017 has been gradually fulfilled by the government center and area. The conformity factor has been endeavored to be carried out according to the provisions or international standards as in the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. However, regulations, policies and programs that have been made are not yet harmonious at the vertical level and horizontally thereby slowing down the process. Second, technical factors and geographical factors become the main determining factor in the low fulfillment of the right to primary and secondary education. These factors gave rise to the status quo "areas that do not want schools" in the border area in five districts, especially in the Kapuas Hulu district. The two determining factors has systematically reduced the implementation of laws, policies, programs and funding primary and secondary education both at the vertical and horizontal levels.

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan dua (2) kesimpulan. Pertama, pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dari

Corresponding Author: Endah Rantau Itasari, e-mail : itafira@gmail.com

tahun 2005 sampai 2017 telah secara bertahap dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Faktor kesesuaian telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan menurut ketentuan atau standar internasional seperti dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun, regulasi, kebijakan dan program yang telah dibuat banyak yang belum harmonis dilevel vertikal dan horizontal sehingga memperlambat proses tersebut. Kedua, faktor teknis dan faktor geografis menjadi faktor penentu utama rendahnya pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah. Faktor-faktor tersebut memunculkan status quo “daerah tak kerkeinginan sekolah” di kawasan perbatasan di lima kabupaten, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua faktor penentu tersebut telah mereduksi secara sistematis pelaksanaan hukum, kebijakan, program dan pendanaan pendidikan dasar dan menengah baik di level vertikal dan horizontal.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan negara adalah area di dalam wilayah suatu negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah negara lain, yaitu Malaysia. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kedaulatan negara Indonesia yang terletak di sepanjang garis demarkasi wilayah Malaysia yang meliputi lima wilayah Kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemenuhan pendidikan dasar dan menengah adalah usaha pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi pendidikan formal di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membatasi pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal. Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional. 1 Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam the Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan dalam the Convention on The Rights of The Child 1989 telah mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak tersebut.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai

peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal-Pasal dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 2 ICESCR mengatur sendiri hak atas pendidikan pada Pasal 13 dan Pasal 14. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia wajib memenuhi hak atas pendidikan, khususnya hak atas pendidikan dasar dan menengah semaksimal mungkin berdasarkan sumber daya maksimal yang ada. Sejak diratifikasi pada tahun 2005, rentang waktu 12 tahun telah banyak hukum, kebijakan, program, kebijakan dan pendanaan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Namun demikian, kriteria pemenuhan hak atas pendidikan dalam ICESCR belum diimplementasikan secara nyata di lapangan. Stagnasi perubahan sangat minim dalam pembentukan dan implementasi hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pendidikan khususnya di kawasan perbatasan tersebut.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas menguatkan indikasi permasalahan tersebut di atas. Sarana dan prasarana pendidikan di kelima Kabupaten tersebut masih terbelah rendah dengan rasio perbandingan yang tidak ideal. Sebagai contoh, jumlah sekolah di Kabupaten Sambas dari SD, SMP, SMA dan SMK adalah 1.358 buah dengan jumlah penduduk 513.100 orang sehingga rasionya adalah 1:375. Rasio ideal secara umum adalah 1:100. Perbandingan rasio pendidikan dasar atau SD ke SMP juga menunjukkan ketimpangan yaitu 922:306 buah sekolah atau 3:1 yang idealnya adalah 1:2. Rasio jumlah SMP dan SMA juga kurang ideal, yaitu 306: 86 atau 4:1 yang idealnya adalah 2:1. Kenyataan tersebut tidak berbeda jauh dengan rasio perbandingan di Kabupaten Bengkayang dan Sanggau. Selain itu, dinamika politik lokal dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi yang berupa pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Pemda sebagai jawaban pemerataan dan efektivitas pelaksanaan pendidikan juga tidak dengan sendirinya membuat pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan tersebut meningkat. Sebaliknya, pelimpahan kewenangan ini justru berakibat pada pemunduran kualitas pendidikan sebab tidak semua pemerintahan daerah kabupaten memiliki kemampuan yang sama, baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran yang merata, khususnya di antara kelima Kabupaten di kawasan perbatasan tersebut. Akibatnya disparitas antar kabupaten menjadi kelihatan nyata dan menjadi pemandangan sehari-hari. Lebih khusus lagi banyak sekali laporan tentang robohnya gedung sekolah dan fasilitas sekolah yang jauh dari kebutuhan menunjang proses belajar mengajar, termasuk juga minimnya jumlah guru tetap yang mesti dimiliki oleh setiap institusi pendidikan di kelima kabupaten di wilayah perbatasan tersebut.

Pada tataran legislasi, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas), belum terdapat peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai masalah pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa urusan pendidikan masih

merupakan urusan pemerintah pusat. Dengan demikian daerah tidak mengatur hal tersebut lebih lanjut pada tataran legislasi daerah. Dengan kebijakan pemerintahan saat ini semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas. Dengan demikian diperlukan sebuah kajian untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Analisis situasi dan kebutuhan di kawasan perbatasan perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan di kelima Kabupaten tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban internasional HAM yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian disertasi ini bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum sekunder menentukan jenis normatif empiris dari Disertasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola penalaran hukum dari kondisi faktual (*bottom up*) kearah kesesuaian dengan norma yang disepakati dilevel internasional (*top down*) merupakan relasi antara hukum dengan ruang dan waktu (konteks dan perspektif). Relasi dalam penalaran hukum bab ini terletak pada analisis munculnya gap atau ketimpangan antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif sehingga dinamisasi hukum merupakan cerminan konsistensi dan afirmasi terhadap pengimbangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Konteks dan perspektif Provinsi Kalimantan Barat dan di kawasan perbatasan negara merupakan ciri atau pendekatan partikularisme dalam analisis pemenuhan dan perlindungan HAM yang berbasis pada nilai-nilai universal berbasis pada kesamaan, kemerdekaan dan kebebasan. Redefinisi konsep kedaulatan negara sebagai bentuk tanggung jawab atas pemenuhan nilai-nilai universal dalam masyarakat global adalah esensi pembahasan dalam bab ini. Negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun legislasi vertikal dan horizontal serta kebijakan yang relevan dan program yang nyata di wilayah perbatasan negara. Kehadiran negara dalam bentuk hukum, kebijakan, program dan pendanaan merupakan eksistensi negara bersandarkan pada kedaulatannya. Dengan demikian, eksistensi tersebut membuktikan komitmen dan kepatuhan negara pada standar internasional utamanya pada pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas wilayah sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Wilayah Provinsi ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Ciri-ciri spesifik lainnya adalah wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu propivsi di Indonesia yang

berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 966 kilometer memisahkan wilayah Indonesia dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Garis batas tersebut melintasi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Kelima Kabupaten tersebut membentuk wilayah yang disebut sebagai kawasan perbatasan dalam Disertasi ini. Secara administratif kelima Kabupaten tersebut terbagi lagi menjadi 15 kecamatan, 176 desa, 478 dusun yang terdapat di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Dengan luas wilayah 26.280,24 kilometer persegi, wilayah perbatasan tersebut memiliki jumlah penduduk sebesar 225.771 jiwa. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah paling luas dengan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan empat Kabupaten yang lainnya. Tabel 2 di bawah ini menggambarkan jumlah penduduk di kelima Kabupaten tersebut dengan variasi jumlah dan sebarannya.

Karena jarak yang relatif jauh, beberapa anak-anak dari kedua kecamatan tersebut, bahkan anak-anak yang berasal dari Kecamatan Badau sendiri kemudian memutuskan untuk bersekolah di Sarawak, Malaysia. Selain karena fasilitas yang lebih layak, tamatan dari sekolah setara SMA yang ada di Sarawak mendapatkan sertifikat life skill dan dapat bekerja di Malaysia dengan gaji yang lumayan. Namun fenomena seperti ini tidak ditemui di Kecamatan Entikong maupun di Kecamatan Sajingan Besar. Fenomena tersebut menguatkan ciri wilayah tak berkeinginan sekolah karena ketimpangan sarana di negara lain yang berbatasan langsung. Di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar anak-anak dari daerah ini tidak diperbolehkan untuk bersekolah di wilayah Biawak, Sarawak meskipun antara masyarakat di Desa Sebungan dengan masyarakat di Kampung Biawak umumnya terikat pada garis kekerabatan. Meskipun salah satu dari orang tua anak tersebut berkewarganegaraan Malaysia, namun tetap ada kesulitan bagi anaknya untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan di sisi wilayah Sarawak, Malaysia.

Di Kecamatan Sajingan Besar, luas wilayah sebesar 1.391,20 km² dengan kepadatan penduduk rata-rata 8 penduduk per km² membuat jarak antar permukiman menjadi relatif sangat jauh. Kendala ini juga membuat lokasi dari beberapa permukiman penduduk ke sekolah-sekolah yang ada juga menjadi jauh dan kurang terjangkau oleh anak-anak didik di sekolah dasar dan menengah. Kondisi geografis Kecamatan Sajingan Besar yang berbukit-bukit juga membuat akses menjadi sangat sulit dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun jalan nasional yang menuju PLBN Aruk kondisinya cukup baik, namun beberapa akses ke dusun-dusun tertentu masih lumayan sulit untuk dilalui. Beberapa sekolah dasar dan menengah terletak di jalan nasional adalah SD Negeri 4 dan SMP Negeri 1 di Desa Kaliau. Di Kecamatan Entikong, jarak yang jauh menuju ke sekolah juga dialami, terutama oleh siswa-siswa SMP karena rasio jumlah SD ke SMP begitu timpang jumlah sekolahnya. Jumlah SMP/ sederajat yang hanya lima dan umumnya terletak di dekat pusat kecamatan seperti SMP Negeri 3 Entikong, ataupun di pinggir jalan nasional seperti SMP Negeri 1 Entikong. Keadaan ini menyebabkan siswa-siswa yang berasal dari desa-desa terjauh kesulitan dalam mengakses pendidikan di tingkat menengah pertama. Kesulitan kedua muncul bagi orang tua anak didik di SMP.

Tidak semua gedung sekolah yang terdapat di wilayah perbatasan berada dalam kondisi layak. Di Desa Lubuk Sauk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terdapat SDN 28 yang hanya memiliki 3 lokal ruang yang dipergunakan oleh 6 kelas (rombongan belajar). Untuk mengakomodir proses pembelajaran bagi 6 kelas tersebut, ketiga lokal ruang yang ada digunakan untuk dua kelas sekaligus dengan masing-masing lokal ruang dibagi menjadi dua dengan pemisah dari kayu dan kayu lapis (triplek). Kondisi tersebut tentu saja membuat proses pembelajaran berjalan dengan tidak optimal dan menghambat pencapaian tujuan dasar pembelajaran. Persoalan ketersediaan ruang kelas dan jumlah sekolah sering ditemukan di kawasan perbatasan. Di Kecamatan Entikong, sejak tahun 2007, tidak ada penambahan jumlah sekolah maupun ruang kelas baru. Sementara itu, secara nyata di Kecamatan ini masih membutuhkan penambahan jumlah sekolah maupun ruang kelas, khususnya bagi pendidikan menengah pertama dan atas.

Kurangnya anggaran secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan di wilayah perbatasan. Menurut Kepala SMK YLB Entikong, setiap tahun sekolahnya membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan kebutuhan pada tahun mendatang, namun dalam kenyataannya RKAS tersebut tidak pernah terpenuhi secara maksimal dan bahkan anggaran yang diberikan kepada sekolah tersebut cenderung minim. Untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, sekolah seringkali terpaksa melakukan pungutan-pungutan kepada siswa. Namun masyarakat yang mendapatkan informasi dan memiliki pemahaman hukum bahwa saat ini pendidikan harus gratis, tidak boleh ada pungutan-pungutan dan semua pendanaan sudah diakomodir dalam BOS cenderung menganggap bahwa pungutan seperti itu sebagai pungutan liar yang melanggar hukum.

Kadis Dikbud Provinsi Kalimantan Barat juga mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan anggaran yang tersedia. Menurutnya hampir semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan sekarang ini sudah diatur dalam berbagai ketentuan, mulai dari undang-undang, peraturan menteri sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tentu saja harus dilaksanakan karena jika tidak akan dinilai sebagai pengabaian atau pelanggaran. Namun berbagai ketentuan yang dibuat tersebut tidak disertai dengan politik anggaran yang memadai dan layak untuk dapat melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diharuskan oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Anggaran yang belum memadai, bersama-sama dengan masih rendahnya komitmen dari para pejabat pemerintahan, lemahnya koordinasi yang hanya sebatas rapat-rapat koordinasi (rakor) tanpa pelaksanaan lebih lanjut hasil dari rakor tersebut merupakan kendala dan masalah yang membuat pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak menjadi belum optimal.

Dengan demikian, ketentuan konstitusional terhadap anggaran sektor pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, demikian pula halnya pendidikan yang gratis, terutama pendidikan dasar, sebagaimana diatur oleh ICESCR yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga belum pada kenyataannya belum terealisasi. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pasca amandemen UUD 1945 dan ratifikasi ICESCR tersebut pada kenyataannya telah mendorong lahirnya berbagai peraturan, kebijakan dan program kegiatan, namun anggaran untuk

sektor pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan negara masih sangat terbatas. Karena itu, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara menjadi sulit untuk dipenuhi.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2005 sampai 2017 telah secara bertahap dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan tersebut tersebut telah menjadi bukti kepatuhan Indonesia terhadap ICESCR dan norma HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia. Faktor kesesuaian telah diusahakan untuk dapat dipenuhi menurut ketentuan atau standar internasional dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pentahapan pemenuhan tersebut terlihat aspek kesesuaian aturan dan pelaksanaan aturan dengan ketentuan Kovenan, yaitu peningkatan ketersediaan, dapat diaksesnya, dapat diterimanya dan kesesuaian hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pendidikan dasar dan menengah.

Enam indikator yang telah dilaksanakan dalam menentukan relevansi aspek kesesuaian tersebut di atas berdasarkan kondisi senyatanya di kawasan perbatasan negara. Keenam indikator tersebut merupakan ciri khas atau elemen kontestasi yang sah terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan di lima kabupaten: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan 334 Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka adalah (1). peningkatan sumber daya manusia, (2). peningkatan sarana prasarana, (3). transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan, (4). pelayanan akademik, (5). penyusunan program pendidikan, dan (6). hubungan lembaga sekolah dengan masyarakat. Keenam indikator tersebut menempatkan kontestasi standar HAM dalam realitas sesungguhnya atas ketentuan normatif yang ada dalam Konvensi. Keenam indikator pelaksanaan tersebut merupakan reaktualisasi dari indikator global dalam ICESCR dan menentukan pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat selama ini. Keenam indikator tersebut memang masih belum maksimal dan ideal seperti yang seharusnya dipenuhi sehingga masih terdapat perbedaan (*gap*) antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (*sollen vs. sein*).

Keseimbangan telah dan terus diupayakan pemenuhannya oleh pemenuh hak bagi penikmat hak yaitu negara, dibantu oleh entitas non negara dan masyarakat serta anak didik dari kurun waktu 2005 sampai dengan 2017 ini. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya telah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Pemda sadar betul stigma “wilayah yang tak berkeinginan sekolah” yang masih ada. Para Bupati telah menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan 335 pendidikan dasar dan menengah melalui peraturan daerah yang telah dibuat di keenam aspek tersebut secara

bertahap disesuaikan dengan perubahan hukum dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat.

Saran

1. untuk para akademisi dalam mengembangkan penelitian ilmu hukum selanjutnya, inisiasi dan kontestasi standar pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan perlu dikaji sebagai sebuah tolok ukur pemenuhan kewajiban berdasarkan pentahapan dan pencapaian hasil. Realitas dilapangan sangat menentukan akuntabilitas indikator tersebut sesuai dengan keadaan dan situasi di lapangan yang tentu berbeda satu dengan lainnya, seperti wilayah perkotaan tentu akan berbeda dengan wilayah pedesaan. Kajian tersebut diarahkan pada fungsi hukum dari indikator-indikator pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konteks dan perspektif negara berkembang. Kontekstualitas tersebut akan menghasilkan pola dan kecenderungan yang berbeda dari kriteria negara maju dan negara miskin. Penciptaan situasi dari kajian-kajian empiris ini perlu dikomunikasikan kepada semua pihak, khususnya pemangku kepentingan, khususnya kepada negara sebagai pemenuh hak bagi warga negaranya. Kajian atau penelitian dari para akademisi merupakan bentuk pelibatan aktif dalam proses kontestasi dan inisiasi norma dan institusi perlindungan HAM internasional yang telah diratifikasi kedalam sistem hukum nasional. Kajian tersebut merupakan aktualitas advokasi dan adjudikasi pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah ke depan. Temuan empiris melalui kajian-kajian memang sebaiknya diubah dari proses top down ke arah bottom up sehingga tercipta kondisi penerimaan (acceptability) dan pengkondisian (adaptability) yang riil dan mengakar kuat dalam proses kontestasi dan inisiasi tersebut ke depan sebagai basis laporan kepatuhan hukum Indonesia ke forum-forum internasional;
2. untuk para pengambil kebijakan di level taktis, yaitu pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Kalbar, pentahapan secara pasti dan berkelanjutan perlu dibuat instrumen hukum di daerah melalui skema perjanjian kerja sama pendidikan dasar dan menengah di kelima kabupaten di kawasan perbatasan. Koordinasi dan fasilitasi harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Isi dari perjanjian kerjasama tersebut harus mengatur enam aspek pemenuhan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi riil di lapangan, yaitu: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan, pelayanan akademik, penyusunan program pendidikan, dan hubungan lembaga sekolah dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dengan prioritas tertentu. Prioritas pertama ditujukan pada masalah bersama di kelima Kabupaten tersebut yaitu menekan angka putus sekolah dari SD ke SMP dan meletakkan fondasi biaya gratis pada sekolah dasar. Prioritas kedua ditujukan pada peningkatan rasio jumlah dan akses sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Terakhir, prioritas ketiga ditujukan pada pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah pusat di daerah perbatasan secara umum yang ditentukan dengan kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk operasional secara jelas seperti besarnya

- insentif guru garis depan, dan kualifikasi peningkatan mutu pendidik, khususnya di level pendidikan dasar (SD).
3. untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pelibatan peran serta masyarakat, komunitas masyarakat dan dunia usaha dan industri perlu difasilitasi dan diberikan kemudahan dalam hal ijin serta petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan berbasis klaster pendidikan dasar dan menengah. Mobilisasi dalam melaksanakan mandat konstitusional di daerah tidak hanya dilakukan dalam format pertemuan tertutup, namun juga dalam bentuk mobilisasi dukungan dan menjangkau dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga masyarakat dan komunitas pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Dalam berbagai eksekusi kegiatan pendidikan berbagai lembaga nasional HAM harus lebih dilibatkan dan pelibatannya harus ditingkatkan dalam forum-forum pembuat hukum (decision making process) sebagai bentuk kontrol pemenuhan indikator hak pendidikan dasar dan menengah yang terikat pada aturan hukum dan dituntun oleh orientasi pada penguatan dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, kiranya masih perlu dikembangkan suatu format engagement yang bersifat regular dan meaningful dari masyarakat, komunitas pendidikan, LSM dan dunia usaha dan industri di kelima kabupaten di kawasan perbatasan negara yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 4. mencermati kondisi geografis, struktur sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Provinsi Kalbar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama penyelenggaraan pendidikan vokasional. Lembaga pendidikan vokasional sangat relevan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Konsekuensinya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera merancang regulasi, kerangka kelembagaan dan kelayakan anggaran yang relevan dengan pembangunan pendidikan vokasi di kawasan perbatasan.